



CATATAN SIDANG

Nomor 24/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Muhammad Isak Sipayung alias Isak;

Susunan Sidang:

Ekho Pratama, S.H.Hakim;

Emily Fauzi Siregar, S.H.Panitera Pengganti;

Johan Syahputra..... Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama lengkap : Muhammad Isak Sipayung alias Isak;
Tempat lahir : Bangun Jawa;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Desa Simalas, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B-19/1/2022/Reskrim tanggal 21 Januari 2022;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa :
 - 2 (dua) tros buah kelapa sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Syawal, Eko Wahono Saprijal, dan Rismayudi, dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, sekira pukul 10.35 Wib di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd. III Blok J.17 Tahun Tanam 2003 Desa Simalas, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 10.35 Wib. disaat saksi-saksi sedang melaksanakan patroli di Areal Perkebunan Sawit PTPN III Kebun Gunung Monako Afd. III Blok J.17 Tahun Tanam 2003 Desa Simalas, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian saksi-saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya sedang mengambil buah kelapa sawit dengan cara mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek dan mengumpulkan buah kelapa sawit dengan cara dipundak, melihat kejadian tersebut saksi-saksi mendekat dan berhasil menangkap Terdakwa, setelah tertangkap Terdakwa mengaku bernama Muhammad Isak Sipayung alias Isak sedangkan teman Terdakwa yang diketahui bernama Sangkot berhasil melarikan diri dan dari tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) tros buah kelapa sawit dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa kepos satpam PTPN III Kebun Gunung Monako dan diserahkan ke kantor Polsek Sipispis, sehingga akibat dari kejadian tersebut pihak PTPN III Kebun Gunung Monako mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) tros buah kelapa sawit = 40 (empat puluh) Kg x Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg, sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 dari KUHPidana;

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 24/Pid.C/2022/PN Srh



- d. Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PTPN III Kebun Gunung Monako untuk mengambil 2 (dua) tros buah kelapa sawit
- e. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor: 24/Pid.C/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Muhammad Isak Sipayung alias Isak;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi Syawal, Eko Wahono Saprijal, dan Rismayudi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik berupa alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Isak Sipayung alias Isak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) janjang buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Gunung Monako;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, oleh Ekho Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Johan Syahputra, sebagai Penyidik pada Polsek Sipispis, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Ekho Pratama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)